

ABSTRAK

Asas Pacta Sunt Servanda adalah sebuah prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil penelitian ini mengkaji tentang **Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Bisnis** merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan dibuat dengan kesepakatan bebas antar pihak, harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam konteks hukum bisnis, penerapan asas ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam transaksi bisnis. Hal ini mengurangi risiko sengketa dan mendukung terciptanya hubungan bisnis yang profesional dan terpercaya. **Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis** berperan sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang melibatkan wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, membayar ganti rugi, atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut. Penerapan asas ini memberi pihak yang dirugikan hak untuk menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi, namun tetap dengan mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci: Perjanjian, pacta sunt servanda, Wanprestasi